



BUPATI TOJO UNA-UNA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kebersihan, keindahan Kota dan Desa yang ada di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una perlu adanya pengaturan, pengendalian dan pengawasan mobilitas hewan ternak sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan mengganggu ketertiban dan kebersihan Kota/Desa;
 - b. bahwa pencemaran yang mengganggu kebersihan Kota/Desa oleh hewan ternak dapat menimbulkan dampak pada kesehatan masyarakat terutama dampak kotoran hewan ternak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Penertiban Hewan Ternak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 45 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2011 Nomor 45).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
dan
BUPATI TOJO UNA-UNA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Pengusaha/Pemilik Ternak adalah Pengusaha/Pemilik Ternak dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
9. Hewan Ternak adalah hewan ternak peliharaan yang dimiliki oleh Pengusaha/Pemilik Ternak baik ternak besar maupun ternak kecil dalam Wilayah Kabupaten Tojo Una-Una.
10. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
11. Ternak kecil adalah kambing, domba, babi, anjing dan sebagainya.
12. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi dan jabatannya ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB II WEWENANG PENANGKAPAN

Pasal 2

- (1) Penangkapan terhadap ternak hanya dapat dilakukan oleh petugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Kelurahan/Desa beserta aparatnya dibantu oleh Polisi Pamong Praja.
- (3) Untuk kelancaran tugasnya, petugas dapat meminta bantuan masyarakat.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK TERNAK

Bagian Pertama Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Ternak yang berada dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, atau keluar dari wilayah Kabupaten Tojo Una-Una atau masuk kedalam wilayah Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una wajib dilengkapi Kartu Registrasi Ternak.
- (2) Tidak termasuk pengertian masuk ke wilayah Tojo Una-Una jika ternak diangkut melewati wilayah Tojo Una-Una.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik ternak wajib melakukan registrasi ternak.
- (2) Setiap pemilik ternak wajib membuat kandang ternak.
- (3) Setiap pemilik ternak wajib menanam Hijauan Makanan Ternak (HMT).
- (4) Registrasi ternak dilakukan oleh Petugas Peternakan.
- (5) Tata cara dan biaya registrasi ternak akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap ekor ternak yang telah diregistrasi, diberi kartu registrasi ternak.
- (2) Kartu registrasi ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas ternak
- (3) Kartu registrasi ternak mengikuti peralihan hak atas ternak.

Pasal 6

- (1) Pemilik ternak/pengembala wajib menggembalakan ternaknya pada siang hari dan menempatkan dalam kandang pada malam hari.
- (2) Penempatan kandang ternak yang dekat dengan pemukiman wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Pemilik ternak yang ternaknya ditangkap, setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan makanan untuk ternaknya selama berada di kandang penampungan.

**Bagian Ketiga
Larangan**

Pasal 8

Dalam wilayah Kabupaten Tojo Una-Una pemilik ternak dilarang:

- a. melepas/menggembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- b. melepas/menggembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olah raga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- c. melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

**BAB IV
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS
Bagian Pertama
Kewajiban**

Pasal 9

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib:

- a. menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
- b. menjaga keamanan ternak yang ditangkap;
- c. menyampaikan tindakan penangkapan kepada pemilik ternak paling lambat dalam jangka waktu satu kali dua puluh empat jam.

**Bagian Kedua
Larangan**

Pasal 10

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminasi terhadap pemilik ternak.
- (2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang di lelang.

**BAB V
SYARAT-SYARAT PENANGKAPAN**

Pasal 11

Petugas wajib melakukan penangkapan ternak dalam hal:

- a. Ternak yang dimaksud berada pada tempat-tempat tertentu yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 Peraturan daerah ini.
- b. Mengganggu keselamatan dan ketertiban umum di dalam Kota atau di jalan raya.
- c. Karena adanya pengaduan dari masyarakat.

BAB VI
BIAYA PENANGKAPAN, BIAYA PEMELIHARAAN
DAN UANG TEBUSAN

Pasal 12

- (1) Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar:
- a. Uang tebusan yang besarnya ditentukan menurut jenis ternak sebagai berikut:
 1. Ternak besar Rp. 100.000./ekor;
 2. Ternak kecil Rp. 50.000/ekor.
 - b. Biaya penangkapan:
 1. Ternak besar Rp. 100.000/ekor;
 2. Ternak kecil Rp. 25.000/ekor.
 - c. Biaya pemeliharaan dan Pengawasan:
 1. Ternak besar Rp. 20.000/ekor/hari;
 2. Ternak kecil Rp. 10.000/ekor/hari.
 - c. Biaya administrasi Rp. 5.000./ekor
- (2). Uang tebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor kepada bendaharawan penerima Kecamatan selanjutnya disetor ke kas Daerah.

Pasal 13

Pendapatan dari biaya sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1) diberikan kepada:

- a. Uang tebusan:
 1. Untuk Pemerintah Kecamatan 5 % (lima perseratus);
 2. Untuk Pemerintah Daerah 95 % (sembilan puluh lima perseratus)
- b. Biaya penangkapan:
 1. Untuk Petugas 60 % (enam puluh perseratus);
 2. Untuk Kas Kelurahan/Desa 40 % (empat puluh perseratus)
- c. Biaya pemeliharaan dan Pengawasan
 1. Untuk Petugas 25 % (dua puluh lima perseratus);
 2. Untuk Kas kelurahan/Desa 25 % (dua puluh lima perseratus);
 3. Biaya operasional pemeliharaan dan pengawasan 50% (lima puluh perseratus).
- d. Biaya administrasi menjadi pendapatan Kelurahan/Desa.

BAB VII
PENJUALAN TERNAK TANGKAPAN

Pasal 14

- (1) Ternak yang di tangkap harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diberitahukan kepadanya.
- (2) Setelah tenggang waktu penebusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh tempo, petugas wajib memberitahukan kepada pemilik ternak tentang berakhirnya masa penebusan dimaksud.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah dapat menjualnya kepada umum melalui lelang.
- (4) Sebelum lelang dilaksanakan, petugas wajib menyampaikan kepada pemilik ternak bahwa ternak miliknya akan dijual melalui lelang.

Pasal 15

- (1) Hasil penjualan ternak melalui lelang wajib diketahui oleh pemilik ternak.

- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah diperhitungkan semua kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini ditambah biaya administrasi pelaksanaan lelang.
- (3) Besarnya biaya administrasi pelaksanaan lelang beserta perinciannya harus diberikan kepada pemilik ternak.

BAB VIII
KEBERATAN DAN GANTI RUGI
Bagian Pertama
Keberatan

Pasal 16

- (1) Pemilik ternak dapat mengajukan keberatan dalam hal penangkapan yang dilakukan oleh petugas karena melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Camat paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan adanya penangkapan.
- (3) Keputusan atas keberatan diberikan paling lambat dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak keberatan itu diterima.
- (4) Dalam hal keberatan diterima maka pemilik ternak di bebaskan dari semua biaya sebagaimana diatur pada Pasal 12 ayat (1).

Bagian Kedua
Ganti Rugi

Pasal 17

- (1) Pemilik ternak dapat menuntut ganti rugi kepada Pemerintah daerah dalam hal:
 - a. petugas karena sengaja dan/atau lalai menyebabkan matinya ternak yang akan ditangkap atau yang ada di kandang penampungan;
 - b. petugas karena sengaja dan/atau lalai menyebabkan hilangnya ternak yang ada di kandang penampungan;
 - c. petugas karena sengaja dan/atau lalai menyebabkan ternak yang ditangkap dijual melalui lelang umum.
- (2) Pemilik ternak kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi apabila:
 - a. pemilik ternak karena lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini;
 - b. ternak yang hilang tidak terdaftar dalam kartu registrasi ternak sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini;
 - c. pemilik ternak karena lalai menebus ternaknya walaupun ia telah diberi tahukan secara resmi oleh petugas sebagaimana diatur pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini.
- (3) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan Negeri setempat.
- (4) Prosedur dan syarat-syarat untuk mengajukan tuntutan ganti rugi tunduk pada hukum acara Perdata.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Camat.
- (2) Camat dalam melaksanakan pengawasan di bantu oleh satuan Polisi Pamong Praja.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikualifikasi sebagai pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah di beri wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau lapran menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. menghentikan penyidikan;
 - f. melakukan tindakan lain yang perlu untuk penyidikan menurut hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan petugas akan melakukan sosialisasi untuk mengubah kebiasaan masyarakat dalam memelihara ternak.
- (2) Tenggang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan untuk:
 - a. Empat bulan untuk registrasi ternak dan penataan kandang;
 - b. Satu bulan untuk penyesuaian ternak dengan kandang;
 - c. Satu bulan untuk pengawasan dan teguran.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur peraturan daerah ini yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban hewan ternak, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penertiban Hewan ternak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 04 Oktober 2012

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampana
pada tanggal 04 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Drs. SYAIFUL BAHRI.L

Pembina Utama Muda
NIP 19640110 199103 1 009

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2012 NOMOR 12.

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK**

I. PENJELASAN UMUM

Untuk mewujudkan Kabupaten Tojo Una-Una yang bersih, indah dan tertib serta menjaga keselarasan ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya, perlu penataan, pemeliharaan dan penertiban di semua aspek kehidupan masyarakat termasuk larangan melepas hewan ternak yang dapat mengganggu atau mempengaruhi aktivitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam rangka pemulihan ekosistem alam yang sudah rusak melalui upaya penghijauan, reboisasi, pengolahan pertanian dan perkebunan memerlukan dana yang sangat besar, sehingga perlu diamankan dari gangguan/pengrusakan hewan peliharaan yang banyak berkeliaran di mana-mana, sehingga juga dapat mencelakakan pemakai jalan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah saatnya untuk menerbitkan dan melarang bagi pemilik hewan ternak melepas dan mengembalakan hewan ternak yang bukan pada tempatnya yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial baik pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku bahwa setiap pembebanan kepada masyarakat harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang merupakan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : cukup jelas.
- Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : cukup jelas.
- Pasal 4 : cukup jelas.
- Pasal 5 : cukup jelas.
- Pasal 6 : cukup jelas.
- Pasal 7 : cukup jelas.
- Pasal 8 : cukup jelas.
- Pasal 9 : cukup jelas.
- Pasal 10: cukup jelas.
- Pasal 11: cukup jelas.
- Pasal 12: cukup jelas.
- Pasal 13: cukup jelas.
- Pasal 14: cukup jelas.
- Pasal 15: cukup jelas.
- Pasal 16: cukup jelas.
- Pasal 17: cukup jelas.
- Pasal 18: cukup jelas.
- Pasal 19: cukup jelas.
- Pasal 20: cukup jelas.
- Pasal 21: cukup jelas.
- Pasal 22: cukup jelas.
- Pasal 23: cukup jelas.
- Pasal 24: cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR 12 TAHUN 2012.